



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 27
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 28 Oktober 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: - Pembicaraan Pendahuluan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/ 2026M - Isu-Isu Aktual
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 19 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Haji dan Umrah RI Beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.09 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., di dampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Janurاتمoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI dengan agenda: **Pembicaraan Pendahuluan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M dan Isu-isu Aktual** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah RI bahwa jumlah kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) jemaah berdasarkan laman NUSUK MASAR.
2. Kuota Haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M yang sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) jemaah dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 10B dan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu:
 - a. Kuota haji reguler ditetapkan 92% atau sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) jemaah, sedang kuota haji khusus ditetapkan 8% atau sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) jemaah.
 - b. Kuota haji reguler dibagi menjadi:
 - 1) Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas.
 - 2) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing.
 - 3) Reguler murni menjadi sejumlah 201.585 jemaah.
3. Pembagian dan penetapan kuota haji reguler untuk kuota haji provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, didasarkan kepada proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, sebagaimana rincian berikut:

NO	PROVINSI	KUOTA 2026	MASA TUNGGU (TAHUN)
1	ACEH	5.426	26
2	SUMATERA UTARA	5.913	26
3	SUMATERA BARAT	3.928	26
4	R I A U	4.682	26
5	J A M B I	3.276	26
6	SUMATERA SELATAN	5.895	26
7	BENGKULU	1.354	26
8	LAMPUNG	5.827	26
9	DKI JAKARTA	7.819	26
10	JAWA BARAT	29.643	26
11	JAWA TENGAH	34.122	26

NO	PROVINSI	KUOTA 2026	MASA TUNGGU (TAHUN)
12	DI YOGYAKARTA	3.748	26
13	JAWA TIMUR	42.409	26
14	B A L I	698	26
15	NTB	5.798	26
16	NTT	516	26
17	KALIMANTAN BARAT	1.858	26
18	KALIMANTAN TENGAH	1.559	26
19	KALIMANTAN SELATAN	5.187	26
20	KALIMANTAN TIMUR	3.189	26
21	SULAWESI UTARA	402	26
22	SULAWESI TENGAH	1.753	26
23	SULAWESI SELATAN	9.670	26
24	SULAWESI TENGGARA	2.063	26
25	M A L U K U	587	26
26	PAPUA, PAPUA TENGAH, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PAPUA SELATAN	933	26
27	BANGKA BELITUNG	1.077	26
28	B A N T E N	9.124	26
29	GORONTALO	608	26
30	MALUKU UTARA	785	26
31	KEPULAUAN RIAU	1.085	26
32	SULAWESI BARAT	1.450	26
33	PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA	447	26
34	KALIMANTAN UTARA	489	26

4. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah RI mengenai usulan BPIH rata-rata per jemaah sebesar Rp88.409.365,45 (*delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh lima rupiah*), dengan komposisi Nilai Manfaat sebesar Rp33.485.365,45 (*tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh lima rupiah*) atau 38% dari BPIH, serta besaran Bipih tanggungan jemaah sejumlah Rp54.924.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau 62% dari BPIH.
5. Selanjutnya usulan rata-rata Pemerintah tersebut memungkinkan untuk turun dalam pembahasan dalam rapat-rapat antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah.
6. Besaran usulan rata-rata BPIH tahun 1447 H/2026 M tersebut memungkinkan terjadi perbedaan setelah dilakukan simulasi sesuai dengan embarkasi masing-masing.
7. Layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Layanan akomodasi di Makkah harus berjarak paling jauh 4,5 km dari Masjidil Haram, sedangkan akomodasi di Madinah paling jauh 1 km dari Masjid Nabawi.
 - b. Layanan konsumsi yang diberikan kepada jemaah harus berbahan pokok dan bercita rasa nusantara.
 - c. Layanan transportasi naqobah dan sholawat menggunakan moda transportasi yang nyaman.
 - d. Layanan Armuzna harus profesional dan nyaman bagi jemaah haji.
 - e. Pesawat penerbangan haji Indonesia harus berstandar keamanan internasional, standar teknis DKPPU Kemenhub, dan layanan kenyamanan bagi jemaah.
8. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme, transparansi, efektif, dan efisien dalam menyediakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.
9. Terhadap dua syarikah yang telah dipilih oleh Kementerian Haji dan Umrah RI harus memperbaiki pelayanannya dari tahun sebelumnya.
10. Semua dokumen kontraktual layanan jemaah nota transaksi disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.32 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si.